



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustang Bin Mudding
2. Tempat lahir : Mabbiring
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mabbiring Desa Mario Kecamatan Dua Boccoe
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Mustang Bin Mudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTANG BIN MUDDING telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSTANG BIN MUDDING selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A12 warna dark blue dengan No. IMEI1 : 6807030059315018, IMEI : 86070359315000
Dikembalikan kepada ZULKIFLI
4. Menghukum terdakwa MUSTANG BIN MUDDING membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa MUSTANG Bin MUDDING pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin MUH. SALENG yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa MUSTANG Bin MUDDING berangkat dari Pare-Pare menuju Bone dan di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi ZULKIFLI untuk singgah dirumahnya yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Sekira jam 15.00 wita Terdakwa sampai dirumah Saksi ZULKIFLI dan Terdakwa menginap dirumah Saksi ZULKIFLI. Keesokan harinya Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 05.30 wita pada saat kondisi masih gelap dan matahari belum terbit Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru milik Saksi ZULKIFLI di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ZULKIFLI ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUSTANG Bin MUDDING, Saksi ZULKIFLI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- (3) KUHPidana ;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUSTANG Bin MUDDING pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin MUH. SALENG yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa MUSTANG Bin MUDDING berangkat dari Pare-Pare menuju Bone dan di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi ZULKIFLI untuk singgah di rumahnya yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Sekira jam 15.00 wita Terdakwa sampai di rumah Saksi ZULKIFLI dan Terdakwa menginap di rumah Saksi ZULKIFLI. Keesokan harinya Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 05.30 wita Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru milik Saksi ZULKIFLI di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ZULKIFLI ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUSTANG Bin MUDDING, Saksi ZULKIFLI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurniati Binti Dawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik anak saksi yang bernama Zulkifli ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tepatnya di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil Handpone anak saksi ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita datang seorang teman anak saksi yang bernama Lel. Mustang Bin Mudding ;
 - Bahwa Lel. Mustang memberitahukan kepada anak saksi bahwa dirinya dari kota Pare-pare dan maksud kedatangannya untuk mengembalikan mobil bosnya ;
 - Bahwa selanjutnya Lel. Mustang bermalam di rumah saksi pada hari itu karena Lel. Mustang mengatakan kepada anak saksi Lel. Zulkifli bahwa dia tidak memiliki ongkos untuk pulang ke kampungnya ;
 - Bahwa pada malam harinya ia bermalam di rumah dan saksi ingin memberikan ongkos kepada Lel. Mustang, namun ia mengatakan ia ingin bermalam dulu di rumah saksi ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita Lel. Mustang berpamitan kepada saksi dan anak perempuan saksi Perempuan bernama Irma untuk pulang melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 wita, anak saksi Lel. Zulkifli bangun dari tidurnya dan anak saksi langsung mencari handphone miliknya, namun sudah tidak melihatnya dan tidak ada disamping tempat tidur anak saksi ;
- Bahwa saksi tahu apa merek Handpone tersebut yaitu Merek Oppo A12 warna biru dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar ;

2. Rahmawati Binti Muh. Saleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik kakak saksi yang bernama Zulkifli ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil Handpone anak saksi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita datang seorang teman kakak saksi yang bernama Lel. Mustang Bin Mudding ;
- Bahwa Lel. Mustang memberitahukan kepada kakak saksi bahwa dirinya dari kota Pare-pare dan maksud kedatangannya untuk mengembalikan mobil bosnya ;
- Bahwa selanjutnya Lel. Mustang bermalam di rumah dan tidur di kamar kakak saksi ;
- Bahwa penyebab Lel. Mustang menginap karena tidak mempunyai ongkos untuk pulang ;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Kurniati hendak memberikan uang namun Lel. Mustang mengatakan ingin menginap dulu ;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita Lel. Mustang berpamitan kepada saksi, ibu saksi dan saudara perempuan saksi yang bernama Irma untuk pulang melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 wita, kakak saksi Lel. Zulkifli bangun dari tidurnya dan langsung mencari handphone miliknya, namun sudah tidak melihatnya dan tidak ada disamping tempat tidurnya ;
- Bahwa merek Handpone tersebut yaitu Merek Oppo A12 warna biru dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan saat memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan di depan persidangan sehubungan kejadian handphone yang Terdakwa ambil ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Jam 05.30 di rumah Zulkifli Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, pada saat itu Terdakwa berangkat dari Marowali menuju Bone ;
- Bahwa pada saat perjalanan Lelaki Zulkifli (korban) menelpon Terdakwa untuk singgah bermalam di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa sempat menemani Lelaki Zulkifli membeli baju disenggang, pada saat malam hari di dalam kamar sebelum tidur Lel. Zulkifli main game di Hpnya tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Lel. Zulkifli menawarkan Hp tersebut kepada Terdakwa untuk main game, dan setelah subuh hari Terdakwa berencana untuk pulang ke rumah Terdakwa di Mabbiring Desa Mario Kab. Bone ;
- Bahwa sebelum pulang Terdakwa mengambil HP milik dari Lel. Zulkifli yang berada diatas tempat tidur tanpa seijin dan sepengetahuan dari Lel Zulkifli ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpamitan dengan ibu korban dan ibu korban memberikan ongkos pulang ke kampung ;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil tersebut Merk Oppo A12 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handpone tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Hp Merk Oppo A12 warna dark blue dengan No. IMEI1 : 6807030059315018, IMEI : 86070359315000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone ;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita datang Terdakwa datang ke rumah saksi kurniati untuk mencari Zulkifli yang tidak lain adalah anak dari saksi Kurniati ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan teman dari Zulkifli mengatakan tidak punya ongkos untuk pulang sehingga berniat untuk menginap di rumah saksi Kurniati ;
- Bahwa Terdakwa tidur di kamar Zulkifli dan setelah subuh hari Terdakwa berencana untuk pulang ke rumah Terdakwa di Mabbiring Desa Mario Kab. Bone ;
- Bahwa sebelum pulang Terdakwa mengambil HP milik dari Lel. Zulkifli yang berada diatas tempat tidur tanpa seijin dan sepengetahuan dari Lel Zulkifli ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpamitan dengan saksi Kurniati, dan saksi Rahmawati selanjutnya saksi Kurniati memberikan ongkos pulang ke kampung ;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil tersebut Merk Oppo A12 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handpone tersebut untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa (Hij Die) dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa Mustang Bin Mudding, Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM : mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka telah terbukti bahwa pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Saksi Kurniati yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Terdakwa telah mengambil barang milik anak saksi Kurniati yaitu Lelaki zulkifli yakni barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;

Bahwa Hp yang diambil tersebut diatas, awalnya berada di rumah Saksi Kurniati di Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tepatnya di atas tempat tidur lel Zulkifli kemudian berada di penguasaan Terdakwa yang mana pada sekitar pukul 05.30 pergi meninggalkan rumah saksi Kurniati, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengenai hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut yang sebahagian maupun keseluruhan terletak pada siapa ;

Mengenai benda-benda " Kepunyaan orang lain" , menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain tersebut harus diketahui secara pasti,



melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan" kepunyaan pelaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sesuai keterangan para saksi yaitu saksi Kurniati dan saksi Rahmawati dan dipertegas oleh pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru adalah milik Lel ZULKIFLI dengan kata lain bukanlah milik terdakwa melainkan milik anak saksi Kurniati yang bernama Zulkifli, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Saksi Kurniati yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang tergeletak atas tempat tidur Lel Zulkifli ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa dari Pare-Pare menuju Bone dan di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Lel ZULKIFLI untuk singgah dirumahnya yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa sampai dirumah Lel ZULKIFLI dan Terdakwa menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 05.30 wita pada saat kondisi masih gelap dan matahari belum terbit Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru milik Lel ZULKIFLI di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Lel ZULKIFLI ;

Menimbang, bahwa rencananya handphone tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut jelas - jelas melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang mencocoki larangan undang –undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, lebih lanjut diterangkan ada kekeliruan perbuatan yang menurut ujud dan sifatnya bertentangan dengan undang undang ;

Bahwa suatu alih kepemilikan dengan cara yang dilakukan oleh terdakwa sudah mencocoki larangan peraturan yang ada, karena tanpa seijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya, atau dengan kata lain bertentangan dengan kehendak sang pemilik ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa juga bersifat melawan hukum materil yang mana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini ;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Saksi Kurniati yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang tergeletak atas tempat tidur Lel Zulkifli ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa dari Pare-Pare menuju Bone dan di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Lel ZULKIFLI untuk singgah dirumahnya yang berada di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa sampai dirumah Lel ZULKIFLI dan Terdakwa menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 05.30 wita pada saat kondisi masih gelap dan matahari belum terbit Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru milik Lel ZULKIFLI di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Lel ZULKIFLI ;

Menimbang, bahwa melihat kronologis di atas yang notabene posisi Terdakwa berada di dalam rumah Lel Zulkifli pada malam hari dan saat Terdakwa meninggalkan rumah Zulkifli dimana posisi Handphone sudah dalam penguasaan Terdakwa yaitu sekitar pukul 05.30 Wita dimana matahari belum terbit, sehingga waktu inilah yang termaktub dalam unsur ini adapun kehadiran Terdakwa walaupun diketahui oleh pemilik rumah dan kepergian Terdakwa juga sepengetahuan pemilik rumah akan tetapi Handphone yang Terdakwa ambil tidak diketahui maupun dikehendaki oleh si pemilik rumah, sehingga dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak ada sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan – Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan – Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Sepanjang penglihatan Majelis terdakwa cukup sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustang Bin Mudding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustang Bin Mudding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A12 warna dark blue dengan No. IMEI1 : 6807030059315018, IMEI : 86070359315000Dikembalikan kepada Zulkifli ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irmawati Abidin, S.H., M.H. , Fitriah Ade Maya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara Virtual oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriah Ade Maya, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)